

**RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH - PEMERIKSAAN KESEHATAN - BAKAL CALON  
2024**

**Kpt 467 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG RUMAH SAKIT UMUM  
PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman melalui Surat Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor : 440/1208/Dinkes/2024 perihal Rekomendasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KKPU No. 1090 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Pariaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2024.

- Lamp. : - hlm.